



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Hermawan alias Herman bin Sukma;
2. Tempat lahir : Sukasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/2024/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON HERMAWAN alias HERMAN bin SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON HERMAWAN alias HERMAN bin SUKMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor Honda Vario 160 warna Hitam Th 2023 Nopol BE-2106-RI, NOKA : MH1KF0110PK519380 ,NOSIN KF01E151966 an ZUAWAWI;
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Honda Vario 160 warna Hitam Th 2023 Nopol BE-2106-RI, NOKA : MH1KF0110PK519380 ,NOSIN KF01E151966 an ZUAWAWI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing dari PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 160 warna Hitam Th 2023 Nopol BE-2106-RI, NOKA : MH1KF0110PK519380, NOSIN KF01E151966 an ZUAWAWI;

DI KEMBALIKAN KEPADA Saksi ZUAWI bin ALAUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/PESAWARAN/11/2024, tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANTON HERMAWAN Alias HERMAN Bin SUKMA, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Way Kepayang, RT.001, RW.001, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas ANTON HERMAWAN (Terdakwa) datang kerumah Saksi ZUAWI yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT.001, RW.001, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran sekira jam 20.00 WIB dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZUAWI, *"Bang saya pinjam Motor Untuk Pergi Ke Desa Pagelaran Kab. Pringsewu selama 7 (Tujuh) Hari untuk Bekerja mengantar Bibit Ikan"*, lalu Saksi ZUAWI mengatakan, *"Pakai saja"*. Saksi ZUAWI meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam Nomor Polisi BE 2106 RI tahun 2023 Noka : MH1KF0110PK519380, Nosin : KF01E1519166 Atas nama ZUAWI tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa.

- Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 2024 Saksi ZUAWI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Sepda Motor tersebut dan Terdakwa menjawab, *"Tenang saja Bang Motor Ada Dengan saya"*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keadaan baik sampai dengan waktunya Sepeda Motor kan saya kembalikan”.

- Pada tanggal 15 Agustus 2024 Saksi ZUAWI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan apabila Sepeda Motor milik Saksi ZUAWI telah digadaikan di Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab Pesawaran. Setelah itu, Saksi ZUAWI melaporkan hal ini ke Polsek Kedondong.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi ZUAWI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas Juta Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa ANTON HERMAWAN Alias HERMAN Bin SUKMA, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Way Kepayang, RT.001, RW.001, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas, ANTON HERMAWAN (Terdakwa) datang kerumah Saksi ZUAWI yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT.001, RW.001, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam Nomor Polisi BE 2106 RI tahun 2023 Noka : MH1KF0110PK519380, Nosin : KF01E1519166 Atas nama ZUAWI tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi ZUAWI, motor tersebut Terdakwa pinjam selama 7 (tujuh) hari dengan alasan dipergunakan untuk pergi ke desa Pagelaran, Kab. Pringsewu selama 7 (Tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan.

- Pada tanggal 09 Agustus 2024 timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor milik Saksi ZUAWI. Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu ADRAI Alias AI (DPO) di Pasar Anglo untuk menggadaikan motor tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2024 Saksi ZUAWI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan apabila Sepeda Motor milik Saksi ZUAWI telah digadaikan di Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab Pesawaran. Setelah itu, Saksi ZUAWI melaporkan hal ini ke Polsek Kedondong.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi ZUAWI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas Juta Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zuawi bin Alauddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan terjadinya penggelapan dan penipuan;

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa;

- Bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT 001/RW 001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan seorang diri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut Saksi bercerita kepada Sarnobi dan Lani yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa tidak ada lagi barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa "Bang Saya pinjam motor untuk pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 7 (tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan" namun sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, yaitu pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bang Saya pinjam motor untuk pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 7 (tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan" lalu Saksi mengatakan pakai saja sepeda motor tersebut, ambil motor dengan baik-baik dan pulanginya juga baik-baik, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut tanpa memberikan STNK dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi tersebut dibawa pergi dari rumah Saksi dan setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, Saksi baru menghubungi Terdakwa melalui telepon, lalu Terdakwa mengatakan bahwa "tenang saja bang motor ada dengan Saya dalam keadaan baik sampai dengan waktunya sepeda motor akan Saya kembalikan", namun sampai dengan 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan dan Saksi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, lalu setelah itu upaya Saksi untuk mencari ke rumahnya di Desa Anglo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak membawa pulang sepeda motor ke rumah ini, dan Saksi bertemu dengan tetangga Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa jika Saksi mencari sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa, lalu setelah itu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah digadai di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Desa selaku RT Desa Anglo yang Saksi tidak mengetahui namanya dan RT tersebut memiliki inisiatif agar diselesaikan di Polsek, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Cermin, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, Saksi beli dengan cara kredit yang Saksi bayarkan setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selama 3 (tiga) tahun dan saat ini angsuran tersebut sudah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) kali angsuran;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas teman dan Saksi mengenal Terdakwa kira-kira sudah 3 (tiga) tahun yang lalu

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk mencari nafkah yaitu untuk ojek motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 adalah milik dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat di penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut adalah Kakak Ipar Saksi yang bernama Zuawi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT 001/RW 001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi Zuawi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 atas nama Zuawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan seorang diri;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui bahwa Saksi Zuawi telah menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut adalah Saudara Lani tetangga rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada lagi barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut selain sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 atas nama Zuawi, dengan cara Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Zuawi dan meminjam sepeda motor Tersebut namun tidak dikembalikan dan Saksi Zuawi berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja membawa mobil travel kedondong-bakauheni milik Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu, Saksi Zuawi berkunjung ke rumah Saksi pada hari Selasa, sekitar pukul 16.00 WIB, dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 atas nama Zuawi dipinjam oleh Terdakwa, namun Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digadai oleh Terdakwa setelah Saksi Zuawi menelpon Saksi dan menyuruh Saksi mengantarkan STNK dan KTP milik Saksi Zuawi yang berada di tas di dalam rumah milik Saksi Zuawi tersebut, setelah itu Saksi Zuawi mengatakan bahwa motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sudah digadai di Desa Babakan Loa, lalu Saksi Pergi menuju Desa Gunung Rejo bersama dengan Saudara Sahlani, dan bertemu dengan Saksi Zuawi di Desa Gunung Rejo II, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi memberikan STNK dan KTP, sedangkan Terdakwa sudah diamankan Pihak Kepolisian Sektor Padang Cermin, lalu Saksi mendengar perbincangan bahwa Terdakwa juga menjual sepeda motor milik tetangga yang Saksi tidak tahu namanya dan menceritakan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik tetangganya tersebut, setelah itu Saksi bersama Saudara Sahlani pulang ke rumah Saksi di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi Zuawi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, Saksi Zuawi beli dengan cara kredit yang Saksi Zuawi bayarkan setiap bulan;

Terhadap keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan barang yang telah Terdakwa gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Zuawi yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi Zuawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, milik Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuawi tersebut awalnya Terdakwa gadai dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya akan Terdakwa tebus dengan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ai yang beralamat di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan sepeda motor tersebut dipindahtangankan oleh Saudara Ai ke temannya yang Terdakwa tidak Kenal menjadi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi Zuawi tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi Zuawi seorang diri saja;

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi untuk membayar jasa servis mobil milik kawan Terdakwa yang Terdakwa gunakan namun terjadi kerusakan dengan menghabiskan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar biaya jasa bengkel dan juga keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penggelapan terhadap Saksi Zuawi, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali melakukan penggelapan kepada orang lain yaitu kepada tetangga Terdakwa, yang bernama Tono;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Zuawi, kurang lebih sudah 6 (enam) tahun, karena Terdakwa bekerja menjadi supir travel sedangkan Saksi Zuawi sebagai ojek motor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Saksi Zuawi akibat penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Zuawi di Desa Way Kepyang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Zuawi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zuawi paling cepat 7 (tujuh) hari paling lama 10 (sepuluh) hari, karena akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk bekerja mengantar bibit ikan, setelah sepeda motor ada pada Terdakwa, pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pagelaran dan menginap di rumah kawan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, setelah 3 hari di rumah timbul niat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 Warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI milik Saksi Zuawi kepada Saudara Ai, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudara Ai di Pasar Anglo lalu terjadi transaksi gadai dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Ai dengan perjanjian menebus sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh Saudara Ai, kemudian di hari Minggu, Terdakwa menghubungi Saudara Ai lewat telepon untuk meminta tambah uang Gadai sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara Ai tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Saudara Ai mengatakan akan memindahtangankan sepeda motor tersebut ke temannya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama temannya tersebut, setelah malam itu Terdakwa dikirim uang oleh Saudara Ai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya yaitu di hari Senin, Terdakwa dikirimkan kembali uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kawannya Saudara Ai yang Terdakwa tidak kenal, jadi total Terdakwa menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu setelah itu pada hari Kamis, Terdakwa bertemu Saksi Zuawi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zuawi bahwa sepeda motor milik Saksi Zuawi tersebut sudah Terdakwa gadaikan dengan Saudara Ai di Desa Babakan Loa, lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Padang Cermin dan setelah itu Terdakwa dijemput dari Kepolisian Polsek Kedondong untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Zuawi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Zuawi yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT001/RW001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian mengatakan kepada Saksi Zuawi bahwa "Bang Saya pinjam motor untuk pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 7 (tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan" lalu Saksi Zuawi mengatakan pakai saja sepeda motor tersebut, ambil motor dengan baik-baik dan pulangny juga baik-baik, kemudian Saksi Zuawi meminjamkan sepeda motor tersebut tanpa memberikan STNK dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi Zuawi tersebut dibawa pergi dari rumah Saksi Zuawi dan setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, Saksi Zuawi baru menghubungi Terdakwa melalui telepon, lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Tenang saja bang motor ada dengan Saya dalam keadaan baik sampai dengan waktunya sepeda motor akan Saya kembalikan", namun sampai dengan 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut belum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan Saksi Zuawi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, lalu setelah itu upaya Saksi Zuawi untuk mencari ke rumahnya di Desa Anglo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak membawa pulang sepeda motor ke rumah ini, dan Saksi Zuawi bertemu dengan tetangga Terdakwa yang Saksi Zuawi tidak kenal dan mengatakan bahwa jika Saksi Zuawi mencari sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor ada pada Terdakwa, pada malam harinya Terdakwa pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan menginap di rumah kawan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, setelah 3 hari di rumah timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, milik Saksi Zuawi kepada Saudara Ai, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudara Ai di Pasar Anglo lalu menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Ai dengan perjanjian menebus sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh Saudara Ai;

- Bahwa kemudian di hari Minggu, Terdakwa menghubungi Saudara Ai lewat telepon untuk meminta tambah uang Gadai sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara Ai tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Saudara Ai mengatakan akan memindahtangankan sepeda motor tersebut ke temannya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama temannya tersebut, setelah malam itu Terdakwa dikirim uang oleh Saudara Ai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya yaitu di hari Senin, Terdakwa dikirimkan kembali uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kawannya Saudara Ai yang Terdakwa tidak kenal, jadi total Terdakwa menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zuawi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zuawi bahwa sepeda motor milik Saksi Zuawi tersebut sudah Terdakwa gadaikan dengan Saudara Ai di Desa Babakan Loa, lalu Saksi Zuawi melaporkan Terdakwa ke Polsek Padang Cermin dan setelah itu Terdakwa dijemput dari pihak Kepolisian Polsek Kedondong untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zuawi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta Saksi Zuawi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ojek motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa Anton Hermawan alias Herman bin Sukma** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori dasar hukum pidana, kata “sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan “dikehendaki” (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Zuawi yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT001/RW001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian mengatakan kepada Saksi Zuawi bahwa “Bang Saya pinjam motor untuk pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 7 (tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan” lalu Saksi Zuawi mengatakan pakai saja sepeda motor tersebut, ambil motor dengan baik-baik dan pulang juga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik, kemudian Saksi Zuawi meminjamkan sepeda motor tersebut tanpa memberikan STNK dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi Zuawi tersebut dibawa pergi dari rumah Saksi Zuawi dan setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, Saksi Zuawi baru menghubungi Terdakwa melalui telepon, lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Tenang saja bang motor ada dengan Saya dalam keadaan baik sampai dengan waktunya sepeda motor akan Saya kembalikan", namun sampai dengan 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan dan Saksi Zuawi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, lalu setelah itu upaya Saksi Zuawi untuk mencari ke rumahnya di Desa Anglo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak membawa pulang sepeda motor ke rumah ini, dan Saksi Zuawi bertemu dengan tetangga Terdakwa yang Saksi Zuawi tidak kenal dan mengatakan bahwa jika Saksi Zuawi mencari sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor ada pada Terdakwa, pada malam harinya Terdakwa pergi ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan menginap di rumah kawan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, setelah 3 hari di rumah timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966 milik Saksi Zuawi kepada Saudara Ai, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudara Ai di Pasar Anglo lalu menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Ai dengan perjanjian menebus sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh Saudara Ai;

Menimbang, bahwa kemudian di hari Minggu, Terdakwa menghubungi Saudara Ai lewat telepon untuk meminta tambah uang Gadai sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara Ai tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Saudara Ai mengatakan akan memindahtangankan sepeda motor tersebut ke temannya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama temannya tersebut, setelah malam itu Terdakwa dikirim uang oleh Saudara Ai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu keesokan harinya yaitu di hari Senin, Terdakwa dikirimkan kembali uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kawannya Saudara Ai yang Terdakwa tidak kenal, jadi total Terdakwa menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zuawi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zuawi bahwa sepeda motor milik Saksi Zuawi tersebut sudah Terdakwa gadaikan dengan Saudara Ai di Desa Babakan Loa, lalu Saksi Zuawi melaporkan Terdakwa ke Polsek Padang Cermin dan setelah itu Terdakwa dijemput dari pihak Kepolisian Polsek Kedondong untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zuawi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta Saksi Zuawi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ojek motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Zuawi yang beralamat di Desa Way Kepayang, RT001/RW001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zuawi dengan alasan akan memakai motor tersebut selama 7 (tujuh) hari untuk bekerja mengantar bibit ikan ke Desa Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Zuawi, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zuawi kepada Saudara Ai dengan total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance telah yang telah disita dari Saksi Zuawi bin Alauddin serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Zuawi bin Alauddin, maka dikembalikan kepada Saksi Zuawi bin Alauddin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Zuawi bin Alauddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Hermawan alias Herman bin Sukma** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966, a.n. Zuwawi;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2106 RI, Nomor Rangka MH1KF0110PK519380, Nomor Mesin KF01E151966;

Dikembalikan kepada Saksi Zuawi bin Alauddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Muthia Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rachdityo Pandu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gdt